

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan perpajakan telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib

belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All* (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi dengan ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan

Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

Penyaluran alokasi dana BOS untuk sekolah negeri atau swasta mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yaitu SD/SDLB se-derajat; SMP/SMPLB/SMPT se-derajat; SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) di Indonesia yang dilakukan secara bertahap melalui 2 (dua) tahap yakni, Tahap I dan Tahap 2 yang dibayarkan per-semester sesuai peraturan dan ketentuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota setempat yang mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alokasi anggaran dana BOS dalam APBN mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 mencapai Rp 4.460,5635 Triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 7.924,3307 Triliun pada tahun 2014 dan meningkat $\pm 15\%$ dari tahun sebelumnya atau sekitar Rp 9.099,9352 Triliun pada tahun 2015. Hal itu disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sasaran dan peningkatan besaran (*unit cost*) untuk siswa jenjang SD/SMP, kenaikan alokasi dana BOS pada tahun 2013-2015 seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Alokasi Dana BOS Tahun 2013-2015

No	Tahun	SD se-derajat		SMP se-derajat		SMA se-derajat	
		Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 1	Tahap 2
2013							
a	Jumlah Siswa	898,400	1,796,800	2,277,039	2,040,000	4.072.860	4.235.774
b	Alokasi Dana (Rp/siswa)	290.000	290.000	305.000	305.000	60.000	500.000
c	Total Triliun Rp (axb)	260,536	521,072	694,4969	622,2	244,3716	2.117,8870
TOTAL Anggaran BOS dalam APBN (SD+SMP+SMA)						Rp 4.460,5635 Triliun	
2014							
a	Jumlah Siswa	2,130,125	2,898,258	3,482,135	3,344,336	4.270.810	4.497.242
b	Alokasi Dana (Rp/siswa)	290.000	290.000	305.000	305.000	500.000	500.000
c	Total Triliun Rp (axb)	617,736	840,495	1.062,0512	1.020,0225	2.135,4050	2.248,6210
TOTAL Anggaran BOS dalam APBN (SD+SMP+SMA)						Rp 7.924,3307 Triliun	
2015							
a	Jumlah Siswa	2,779,248	2,779,248	3,530,305	3,530,305	4.376.509	4.535.644
b	Alokasi Dana (Rp/siswa)	400.000	400.000	500.000	500.000	600.000	600.000
c	Total Triliun Rp (axb)	111,1692	111,1692	1.765,1525	1.765,1525	2.625,9054	2.721,3864
TOTAL Anggaran BOS dalam APBN (SD+SMP+SMA)						Rp 9.099,9352 Triliun	

Sumber: BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diolah.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan Program BOS untuk SMA di seluruh Indonesia. Program BOS SMA merupakan program utama PMU yang diharapkan mampu membantu memenuhi biaya operasional sekolah dan memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi masyarakat, terutama siswa kurang mampu secara ekonomi. Besaran dana BOS SMA yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan dengan satuan biaya BOS. Dana BOS SMA yang digunakan untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah *non personalia*, yaitu: buku teks pelajaran, alat

tulis sekolah, penggandaan soal dan lembar jawaban, alat dan bahan habis pakai, biaya ekstrakurikuler, perbaikan ringan sarpras, langganan daya dan jasa, biaya PSB, pelaporan (bukan untuk tambahan honor guru); Dana BOS SMA mensubsidi biaya operasional sekolah yang dipungut dari iuran siswa. Subsidi dana BOS SMA, bukan menggratiskan tapi membebaskan atau meringankan iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler siswa kurang mampu. Besarnya iuran sekolah dan biaya ekstrakurikuler siswa yang dibebaskan atau diringankan setara dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Jumlah siswa yang dibebaskan atau diringankan ditentukan oleh sekolah (diskresi sekolah). Sekolah yang mempunyai siswa rata-rata mampu, dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi biaya operasional dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, sekolah dengan siswa rata-rata kurang mampu, dana BOS digunakan membebaskan/meringankan seluruh siswa.

SMA Kartika IV-3 Surabaya adalah salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang Terkemuka di Surabaya dengan status akreditasi “A“. Dalam hal perpajakan atas BOS yang telah diterima selama beberapa periode, bendaharawan SMA Kartika IV-3 Surabaya mempunyai masalah dalam hal menjalankan kewajiban atas aspek perpajakan BOS-nya.

Mengingat pentingnya kewajiban dan kepatuhan Bendaharawan Sekolah SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam melaporkan, mengelola dan menyetorkan pajak atas Bantuan Operasional Sekolah agar memenuhi kewajibannya di setiap perodenya, maka dengan latar belakang tersebut penulis menyusun Tugas Akhir dengan

judul “**ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN ATAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMA KARTIKA IV-3 SURABAYA**“

1.2. Penjelasan Judul

Pengertian dan batasan mengenai judul Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- 1. Analisis:** Merangkum sejumlah data seputar pengelolaan, penyajian dan pelaporan pajak atas BOS yang telah disusun oleh Bendaharawan Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya
- 2. Aspek Perpajakan:** Beberapa indikator penilaian tentang subjek maupun objek perpajakan yang telah disusun Undang-Undang Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku
- 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS):** Biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional yang bersifat non-personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan
- 4. SMA Kartika IV-3 Surabaya:** Salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang Terkemuka di Surabaya dengan status akreditasi “A”.

1.3. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan kepatuhan Bendaharawan Sekolah, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Bendaharawan Sekolah dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya?
3. Upaya apa yang dilakukan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aspek perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Bendaharawan Sekolah dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya
3. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai ilmu pengetahuan tambahan penulis mengenai Perpajakan lebih dalam, terutama penerapan kepatuhan pajak tentang aspek BOS yang dilaksanakan oleh Bendaharawan Sekolah dalam berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap tingkat penerimaan pajak negara.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Sebagai hubungan kerjasama dengan SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam bidang pendidikan.

3. Bagi SMA Kartika IV-3 Surabaya

Sebagai bahan informasi pelengkap atau dapat dijadikan masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan bendaharawan sekolah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah diterima selama beberapa periode.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan juga sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai aspek perpajakan atas Bantuan Operasional Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya dalam menjalankan kewajiban pajak sebagai Bendaharawan.

1.7. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar pembahasan lebih mengarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka ruang lingkup pembahasannya hanya dibatasi pada uraian sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah aspek perpajakan yang terkandung pada pengelolaan pajak atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti: PPN, PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 pada periode Semester Ganjil dan Semester Genap pada tahun 2014.
2. Subjek dalam penelitian ini merupakan Bendaharawan Sekolah di SMA Kartika IV-3 Surabaya

1.8. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Bendaharawan Sekolah SMA Kartika IV-3 Surabaya atas aspek perpajakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama beberapa periode yang akan dilaporkan.

2. Data Sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana (Waka Sarpras) dan Bagian Keuangan di SMA Kartika IV-3 Surabaya seperti dokumen-dokumen, kwitansi-kwitansi, maupun bukti-bukti transaksi lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana atas BOS. Penulis juga melakukan tinjauan atas studi kepustakaan mengenai aspek perpajakan dalam hal mengelola BOS yang tersedia dalam buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi atau tugas akhir sebelumnya yang ada di perpustakaan dan melalui internet.